



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 288 TAHUN : 1991
SERI : D NO.286

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 402 TAHUN 1991
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELAKSANA
PELELANGAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN
BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI YANG DI-
PISAHKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I
BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Desember 1990 Nomor 381/ PD/TU/XII/90 perihal mohon persetujuan penghapusan mesin tenun dari Daftar Inventaris Perusahaan;
 - b. bahwa surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Mei 1991 Nomor: 01/ BP.PD.V/91 Perihal persetujuan penghapusan mesin tenun pada unit Baiitex;
 - c. bahwa Berita Acara Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991 Nomor : 953/12181/Perwat;
 - d. bahwa berhubung dengan hal

- dimaksud huruf
a, b dan c, dipandang perlu untuk
membentuk
Panitia Penghapusan barang-barang
Inventaris
dan barang lainnya Milik Pemerintah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan
pada Pe-
rusahaan Daerah Tingkat I Bali;
- e. bahwa pembentukan Panitia dimaksud
huruf d,
ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 202-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Daerah Tingkat I dan Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1969 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah di Propinsi seluruh Indonesia;
9. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) yangtelah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentangPerubahan pertamakali Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 35 Seri D Nomor 35).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELAKSANA PELELANGAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH

TINGKAT I BALI YANG DIPISAHKAN PADA
PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Baranglainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1) sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Penghapusan dimaksud pada pasal 1 bertugas:

- a. meneliti administrasi terhadap barang termasuk pemilikan dan pengurusan;
- b. meneliti keadaan fisik barang-barang yang akan dihapuskan dan hasil penelitiannya dituangkan dalam Barita Acara;
- c. menyelenggarakan pelelangan / pemusnahan terhadap barang yang akan dihapuskan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Hasil pelelangan dimaksud pada pasal 2 huruf c, disetorkan sepenuhnya kepada Kas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini, dibebankan pada hasil pelelangan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Juli 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP. 1302225367"

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan di Jakarta.
5. Inspektur Jendral Pengawasan Keuangan di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 288 tanggal :
22Julil991 Seri ; D

Nomor : 286
Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE
BERATHA.

NIP. 010049857